



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :000.2.3.2 / Kep. 874 - BKAD / 2023

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH YANG DISEWAKAN KEPADA SAUDARA ROLIAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Saudara Roliyah, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Berupa Tanah yang Disewakan kepada Saudara Roliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
- 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 029/585/Sekre Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Tanah Pertanian;

2. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain dan Rekan 00028/2.0004-14/PI/141/0595/1/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023 bahwa nilai sewa selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.2.3.2/2725/BKAD Tanggal 27 Juli 2023 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Roliyah dengan data sebagai berikut :

No	Peruntukan	Luas (m²)	Alamat Objek	Desa/Kel	Kecamatan
1	Rumah Makan	200m²	Blok Manunggal	Kelurahan Kanci	Kecamatan Astanajapura

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimohon sewa oleh Saudara Roliyah yang beralamat di Blok Manunggal Kelurahan Kanci Kecamatan Astanajapura untuk Rumah Makan.

KETIGA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 200m² adalah sebesar Rp6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
Sewa Tanah = (nilai per tahun x 5 (lima) tahun)
ST = Rp 6.960.000,- x 5 (lima) tahun
= Rp 34.800.000,- / 5 (lima) tahun
- Besaran sewa Barang Milik Daerah per 5 (lima) tahun sebesar Rp34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Saudara Roliyah setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL : **PELAKSANAAN FORMULASI BESARAN SEWA BMD BERUPA TANAH T.C. DIWEWA KEPADA Sdr. ROLIYAH**

UNIT PENGELOLA : **BKAD**

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
KELOMPOK I	
KELOMPOK II	
KELOMPOK VI	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI CIREBON

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Sewa per 1 (satu) tahun tanah seluas 200m² adalah sebesar Rp6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
Sewa Tanah = (nilai per tahun x 5 (lima) tahun)
ST = Rp 6.960.000,- x 5 (lima) tahun
= Rp 34.800.000,- / 5 (lima) tahun
Besaran sewa Barang Milik Daerah per 5 (lima) tahun sebesar Rp34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Saudara Roliyah setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 3 Agustus 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 1076 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah
yang disewakan kepada Saudara Roliyah.

Bahwa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Saudara Roliyah, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa dan memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Roliyah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Roliyah sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005